

**KEBERADAAN *KHIYAR* PADA PERJANJIAN KERJASAMA
ZR WEDDING PLANNER DI ERA PANDEMI *COVID-19*
DALAM PERSPEKTIF *IJĀRAH BI AL-‘AMĀL***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SAUMI RAMADHAN
NIM. 150102080

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021 M/ 1442**

**KEBERADAAN KHIYAR PADA PERJANJIAN KERJASAMA
ZR WEDDING PLANNER DI ERA PANDEMI COVID-19
DALAM PERSPEKTIF IJĀRAH BI AL-'AMĀL**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

SAUMI RAMADHAN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 150102080

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Pembimbing II

An,



Syuhada, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197510052009121001



Nahara Eriyanti, M.H.

NIDN. 2020029101

**KEBERADAAN KHIYAR PADA PERJANJIAN KERJASAMA
ZR WEDDING PLANNER DI ERA PANDEMI COVID-19
DALAM PERSPEKTIF IJARAH BI AL-'AMAL**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 05 Januari 2022 M

05 Jumadil Akhir 1443

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Syuhada, S.Ag., M.Ag
NIP. 197510052009121001

Sekretaris,




Nahara Eriyanti, M.H
NIDN. 2020029101

Penguji I,



Arifin Abdullah, S.H.I. M.H
NIP. 1982032120091210005

Penguji II,



Aulil Amri, S.H.I. M.H
NIP. 199005082019031016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Saumi Ramadhan
NIM : 150102080
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Desember 2021

Yang menyatakan,



Saumi Ramadhan

ABSTRAK

Nama : Saumi Ramadhan
NIM : 150102080
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Keberadaan *khiyar* pada Perjanjian Kerjasama *ZR Wedding Planner* di Era Pandemi *Covid-19* dalam perspektif *ijārah bi al-‘amāl*
tanggal sidang munaqasyah : Rabu, 05 Januari 2022
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : Syuhada, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H
Kata Kunci : *Khiyar, Wedding Planner, Covid-19, Ijārah bi Al-‘Amāl*

Pada era *pandemi covid-19* pelaksanaan *Wedding* di beberapa daerah mengalami penundaan bahkan terancam batal. Hal Ini disebabkan oleh terbitnya surat Edaran Pemerintah Daerah terkait situasi pandemi *covid-19* sebagai bentuk usaha memutus rantai penyebaran *covid-19* di Aceh. Pilihan melanjutkan atau membatalkan transaksi/akad dalam fiqh muamalah dikenal dengan *khiyar*, sedangkan penggunaan jasa *wedding organizer* oleh calon pengantin merupakan salah satu bentuk transaksi sewa menyewa (*ijārah bi al-‘amāl*). Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah, Bagaimana implementasi hak pilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi (*Khiyar*) dalam pasal 7, ayat 4 tentang Pembatalan dalam perjanjian kerjasama *ZR Wedding Planner* dan Bagaimana implementasi hak pilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi (*Khiyar*) dalam pasal 7, ayat 4 tentang Pembatalan dalam perjanjian kerjasama *ZR Wedding Planner* dalam perspektif *ijārah bi al-‘amāl*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Setelah melakukan serangkaian analisis hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makna “*disepakati kembali (reschedule)*” dalam pasal 7, ayat 4 dapat menghasilkan 2 pilihan tindakan yang berbeda yaitu, penundaan atau pembatalan. Adapun jika calon pengantin menjatuhkan pilihan pada pembatalan akan menimbulkan 2 konsekuensi yaitu, tidak dikembalikan *down payment* serta diwajibkan membayar sejumlah biaya produksi. Menurut Ibnu Qudamah pernyataan serupa “*disepakati kembali*” mengandung hak *khiyar* karena melahirkan sejumlah pilihan kepada para pihak. Edaran Pemerintah Daerah terkait dengan pandemi *covid-19* dalam fiqh muamalah merupakan sebuah keadaan yang memberatkan (*musyaqqah*) bagi para pihak dalam memenuhi prestasinya sehingga berakhir penundaan atau pembatalan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن آله،
أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **KEBERADAAN KHIYAR PADA PERJANJIAN KERJASAMA ZR WEDDING PLANNER DI ERA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF IJĀRAH BI AL-‘AMĀL**.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S.Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Syuhada, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan

bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan, dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, diberikan anak yang shaleh dan shalehah, dijauhkan dari mara bahaya dan diberikan kemenangan di dunia dan akhirat.

3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis. Memberikan suntikan motivasi dan dan genjotan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Ayahanda Mustafa dan Ibunda Saniar, Amd.Keb. Dua orang hebat yang tidak tergambarkan rasa kasih sayang dan perjuangan yang beliau curahkan kepada penulis. Selalu memberikan support moril terbaik kepada penulis baik pada saat terpuruk maupun pada aktifitas dan impian yang penulis idamkan. Bahkan penulis merasa malu di usia menuju dewasa ayah dan ibu masih memberikan support materil dikala penulis dalam keadaan genting. Begitu pula kepada adik-adik penulis yang cerdas saudaraku Fardi Ansyah Mustafa dan saudariku Jihan hafidzah Mustafa walau hari-hari kita diisi dengan perdebatan dan pertengkarannya yang tak berujung, namun jauh dari lubuk hati terdalam rasa cinta dan sayang penulis itu abadi. Penulis doakan agar dimudahkan oleh Allah dalam menghadapi rintangan dan tantangan pada pilihan jalan hidup yang kita tempuh.
5. Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada para teman-teman penulis. Taufik Hidayat yang pada beberapa tahun terakhir menjadi tandem penulis dalam susah dan senang, punya andil besar dalam penulisan karya ilmiah ini tanpa laptop beliau tentunya rintangan dan tantangan akan jauh lebih berat, *See you on the top*. Kepada Anggota *Hopeless club* menjadi forum diskusi

penulis 5 tahun terakhir, ajang bertukar pikiran, *sharing* topik-topik yang tak terbatas jumlahnya dan sebagai sebagai teman-teman berkelana yang hangat, banyak hal baik yang penulis alami bersama kalian. terima kasih sudah turut mendorong penulis untuk segera menyelesaikan penulisan. Kepada Ilham yang membantu penulis dengan memberi bantuan dalam penulisan bahasa arab, terima kasih.

6. Selanjutnya kepada *ZR Wedding Planner*, Bang Zahrial dan Kak Nadya selaku Owner yang telah memeberikan restu dan informasi terbaik kepada penulis. Teman-teman team Bang Rayyan, Bang Zulfan serta Reza, dkk Yang banyak membantu di awal penelitian, terima kasih. Semoga *ZR Wedding Planner* selalu diberkahi dengan rezeki dan dimudahkan segala urusannya dalam menapaki jalan menuju puncak.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 24 Desember 2021
Yang menyatakan,

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

Saumi Ramadhan

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

| No. | Arab | Latin | Ket | No. | Arab | Latin | Ket |
|-----|------|--------------------|----------------------------|-----|------|-------|----------------------------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | | 16 | ط | ṭ | t dengan titik di bawahnya |
| 2 | ب | B | | 17 | ظ | ẓ | z dengan titik di bawahnya |
| 3 | ت | T | | 18 | ع | ‘ | |
| 4 | ث | Ś | s dengan titik di atasnya | 19 | غ | Gh | |
| 5 | ج | J | | 20 | ف | F | |
| 6 | ح | ḥ | h dengan titik di bawahnya | 21 | ق | Q | |
| 7 | خ | kh | | 22 | ك | K | |
| 8 | د | D | | 23 | ل | L | |
| 9 | ذ | Ẓ | z dengan titik di atasnya | 24 | م | M | |
| 10 | ر | R | | 25 | ن | N | |
| 11 | ز | Z | | 26 | و | W | |

| | | | | | | | |
|----|---|----|----------------------------|----|---|---|--|
| 12 | س | S | | 27 | ه | H | |
| 13 | ش | sy | | 28 | ع | ' | |
| 14 | ص | Ṣ | s dengan titik di bawahnya | 29 | ي | Y | |
| 15 | ض | Ḍ | d dengan titik di bawahnya | | | | |

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | U |

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َ ي | <i>Fathah dan ya</i> | Ai |
| ◌َ و | <i>Fathah dan wau</i> | Au |

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda |
|------------------|--|-----------------|
| اِيْ | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> | Ā |
| يِ | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i> | Ī |
| وِ | <i>Dammah</i> dan <i>wau</i> | Ū |

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR LAMPIRAN


| | |
|------------|--|
| Lampiran 1 | SK Penetapan Pembimbing Skripsi..... |
| Lampiran 2 | Surat Izin Penelitian dari Fakultas |
| Lampiran 3 | Protokol Wawancara |
| Lampiran 4 | Surat Perjanjian Kerjasama <i>ZR Wedding Planner</i> |
| Lampiran 5 | Surat Edaran Pemerintah Daerah Terkait Pandemi Covid-19 |
| Lampiran 6 | Dokumentasi..... |
| Lampiran 7 | Daftar Riwayat Hidup |



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| LEMBARAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN SIDANG..... | iii |
| PERYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH..... | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| BAB SATU PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang masalah | 1 |
| B. Rumusan masalah | 8 |
| C. Tujuan penelitian | 8 |
| D. Penjelasan Istilah | 9 |
| E. Kajian Pustaka | 10 |
| F. Metode penelitian..... | 13 |
| 1. Pendekatan penelitian | 13 |
| 2. Jenis Penelitian | 14 |
| 3. Sumber data | 14 |
| 4. Teknik pengumpulan data..... | 15 |
| 5. Objektivitas dan validitas data | 16 |
| 6. Teknik Analisis data | 16 |
| 7. Pedoman Penulisan | 17 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 17 |
| BAB DUA KONSEP <i>KHIYAR</i> DAN <i>IJĀRAH BI AL-‘AMĀL</i> | |
| DALAM FIQH MUAMALAH | 18 |
| A. Pengertian <i>Khiyar</i> dan Dasar Hukumnya | 18 |
| B. Macam-macam <i>Khiyar</i> | 20 |
| C. Pendapat ulama tentang <i>Khiyar</i> dalam Transaksi | |
| Bisnis..... | 23 |
| D. Pengertian <i>Ijārah bi Al-‘Amāl</i> dan dasar Hukumnya | 26 |
| E. Rukun dan Syarat <i>Ijārah bi Al-‘Amāl</i> | 29 |
| F. Konsekuensi dan pembatalan terhadap para pihak | |
| dalam Transaksi <i>Ijārah bi Al-‘Amāl</i> | 32 |
| BAB TIGA ANALISIS PRAKTIK PELAKSANAAN PERJANJIAN | |
| KERJASAMA <i>ZR WEDDING PLANNER</i> DI ERA | |
| PANDEMI | 44 |
| A. Profil <i>ZR Wedding Planner</i> | 44 |

| | | |
|------------------------------|---|-----------|
| B. | Implementasi hak pilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi (Hak <i>Khiyar</i>) dalam pasal 7, ayat 4 tentang Pembatalan dalam perjanjian kerjasama pada <i>ZR Wedding Planner</i> | 46 |
| C. | Implementasi hak pilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi (Hak <i>Khiyar</i>) dalam pasal 7, ayat 4 tentang Pembatalan dalam perjanjian kerjasama <i>ZR Wedding Planner</i> dalam perspektif konsep <i>Ijārah bi Al-‘Amāl</i> | 48 |
| BAB EMPAT | PENUTUP | 58 |
| A. | Kesimpulan | 58 |
| B. | Saran | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |
| DAFTAR LAMPIRAN | | |



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada bulan Desember 2019 seantero dunia dikejutkan dengan kemunculan wabah penyakit misterius mirip gejala *pneumonia* yang bertanggung jawab atas terinfeksi beberapa warga di Kota Wuhan, Prov. Hubei, China. Ilmuwan mengidentifikasi penularan itu disebabkan oleh virus corona jenis baruselanjutnya dikenal sebagai *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), mengingatkan orang-orang akan wabah *SARS* yang menyebar dari China pada tahun 2002. Thailand mengkonfirmasi kasus Covid-19 pertama di negaranya pada pertengahan Januari 2020, kasus di negeri seribu pagoda tersebut juga tercatat sebagai kasus pertama yang berasal dari luar China. Maret 2020 *World Health Organization* (WHO) meningkatkan status wabah yang meresahkan ini sebagai sebuah *Pandemic*. Sejak kemunculannya pertama kali tahun lalu, berdasarkan data update per 30 juni 2020 Covid-19 telah menginfeksi 10.402.897 orang di seluruh dunia, menyebabkan 507.523 orang kehilangan nyawa dan menyebar setidaknya di 210 negara termasuk dalam daftar tersebut, Indonesia.¹ Pandemi Covid-19 tidak hanya menjadi bencana kesehatan semata, namun juga menjadi momok menakutkan dalam bidang sosial, politik dan ekonomi Indonesia. Hal tersebut seraya diamankan oleh Pemerintah Indonesia dengan menerbitkan Keputusan Presiden No.12 tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

¹Muhammad Fathoni, "Data Terbaru Covid-19 Di Seluruh Dunia 30 Juni 2020, Daftar 20 Negara Dengan Catatan Kasus Tertingg" diakses, <https://jogja.tribunnews.com/2020/06/30/data-terbaru-covid-19-di-seluruh-dunia-30-juni-2020-daftar-20-negara-dengan-catatan-kasus-tertinggi>, Diakses tanggal 8 Juli 2020, pukul 21:12 WIB.

Pada bidang ekonomi, dampak akibat pandemi Covid-19 sama-sama berimbas terhadap sektor formal dan informal. Terhambatnya proses produksi, karena makin langkanya bahan baku terutama yang berasal dari import yang sempat dihentikan, berhentinya Industri pariwisata, hiburan, perhotelan, penerbangan dan segelintir industri kreatif akibat adanya kebijakan pembatasan sosial dan penutupan wilayah.² Akibatnya tidak sedikit industri yang mengurangi karyawannya yang berujung pada pemberhentian sementara karyawan bahkan PHK, tertunda hingga batal bahkan timbulnya *wanprestasi* dalam suatu perjanjian kerjasama seperti yang dialami oleh pelaku-pelaku usaha dalam industri penyedia jasa *Event Organizer*.

Event Organizer sendiri pada dasarnya bertugas untuk membantu kliennya agar dapat menyelenggarakan event yang diinginkan. hal ini terjadi akibat keterbatasan waktu atau bahkan sumber daya yang dimiliki klien, namun penggunaan jasa *Event Organizer* yang profesional juga dimaksudkan agar mampu menghasilkan event yang berkualitas.³ Dalam beberapa dekade terakhir *Event Organizer* mengalami perkembangan yang cukup signifikan terutama pasca masa orde baru saat orang-orang lebih leluasa dalam berekspresi, mengexplore potensi diri lebih mendalam, dan berakhir dengan mendirikan event organizer secara mandiri. Tak ayal beraneka ragam bentuk *Event Organizer* lahir dari yang bergerak di bidang hiburan, pertunjukan musik, *gathering*, seminar, pameran produk (mobil, komputer, *handy craft*), pesta ulang tahun dan *anniversary*, sampai menangani event-event sakral seperti halnya *wedding* (pernikahan). Kliennya pun berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, instansi pemerintahan, perusahaan hingga warga sipil.

²Aminah, "Pengaruh Pandemi Covid 19 pada Pelaksanaan Perjanjian", Diponegoro Private Law Review Vol. 7 No. 1, Februari 2020, hlm. 653.

³Ahmad Syaikhon, *Sejarah Event Organizer di Indonesia*, Diakses melalui <https://www.neraca.co.id/article/36565/sejarah-event-organizer-di-indonesia>, tanggal 9 Juli 2020, jam 10:00 WIB.

Tahun 2020 menjadi tahun yang buruk bagi para pegiat *Event Organizer*. Dilansir dari laman *bisnis.tempo.co* Ketua Umum Dewan Industri Event Indonesia (Ivendo), Mulkan Kamaludin, mengatakan saat ini sedikitnya 50 ribu pekerja kreatif di industri event terancam kehilangan pekerjaan. “Ratusan pegiat event yang notabene tulang punggung dari event tourism terancam gulung tikar”, ujar Mulkan. Sebanyak 96,43% kasus penundaan dan 84,86% pembatalan event di 17 provinsi pasca pengumuman resmi pemerintah tanggal 2 Maret 2020.⁴Dari event yang dibatalkan, umumnya 39,25% berasal dari permintaan klien. Sisanya ada dari kesepakatan bersama 28,50%, mengikuti imbauan otoritas 29,44%, dan organizer 2,8%.⁵ Dampak tersebut turut dialami oleh pelaku usaha *event organizer* yang beroperasi di Banda Aceh.

Rayyan Azmi, Marketing Manager dari *ZR Wedding Planner* menuturkan bahwa selama masa pandemi Covid-19 beberapa kerjasama *project* mengalami penundaan hingga terancam batal untuk dilaksanakan akibat dari kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi Aceh.⁶ “Padahal persiapan event telah dilakukan jauh hari sebelum terbitnya edaran pemerintah tersebut, menguras tenaga, waktu dan sejumlah biaya produksi”, ujar Rayyan⁷.

Lazimnya seperti bentuk-bentuk kerjasama lainnya, *ZR Wedding Planner* juga mengandalkan suatu kontrak/perjanjian tertulis demi mengikat pihak yang terlibat agar memenuhi prestasinya masing-masing. Perjanjian yang dibuat antara *ZR Wedding Planner* dan klien akan dianggap sah apabila memenuhi syarat yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPdata yaitu: 1) harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak; 2) masing-masing pihak harus cakap

⁴Caesar Akbar, *Dihantam Corona, Ratusan Event Organazer Terancam Gulung Tikar*, diakses melalui https://bisnis.tempo.co/read/1321791/dihantam-corona-ratusan-event-organizer-terancam-gulung-tikar?page_num=1, tanggal 9 Juli 2020, pukul 11:35 WIB.

⁵*Ibid.*

⁶Hasil wawancara dengan Rayyan Azmi, Marketing Manager *ZR Wedding Planner*. pada tanggal 3 Juli 2020

⁷*Ibid.*

secara hukum; 3) harus ada obyeknya dan 4) harus mempunyai sebab yang halal (tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.⁸ Hal ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah bahwa segala bentuk perjanjian muamalah hukumnya adalah mubah atau diperbolehkan, asalkan transaksi tersebut tidak menghalalkan yang haram ataupun sebaliknya.⁹ Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَ بِنِ عَوْفِ الْمَرْثِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرَطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ¹⁰

Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Ali berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Amir aqadi berkata, telah menceritakan kepada kami Kasir bin Abdillah bin amr bin Aufin Mazani dari bapaknya, dari kakeknya bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wassalam bersabda “Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram dan menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”.

Dalam Fiqh Muamalah Perikatan kerja atau melakukan sesuatu (*al-iltizam bi al-amāl*) adalah suatu hubungan hukum antar dua pihak untuk melakukan sesuatu. Sumber perikatan kerja disini adalah akad *isitina'* dan *ijarah*.¹¹

⁸Kuhperdata pasal 1320

⁹Muhammad Rifqi Hidayat dan Parman Komarudin, “*Tinjauan Hukum Kontrak Syariah Terhadap Ketentuan Force Majeure dalam Hukum Perdata*”, *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran* Vol. 17 No. 1 , Juni 2017, hlm. 39

¹⁰ At-Tirmizji, *Sunan At-Tirmizji*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Garbi Al-Islami, 1998), hlm 626.

¹¹ Syamsul anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm. 54

adapun *ijārah* dalam hukum islam didefinisikan sebagai suatu akad atas beban yang objeknya adalah manfaat dan jasa. Akad *ijārah* ini meliputi dua macam: pertama berupa sewa-menyewa yang biasanya disebut dengan *ijārah bi al-manafi*, seperti sewa menyewa rumah: dan kedua berupa perjanjian kerja, yang dikenal dengan istilah *ijārah bi al-‘amāl*. Para ulama fikih mendefinisikan *ijārah bi al-‘amāl* sebagai suatu akad yang objeknya adalah melakukaka sesuatu pekerjaan tertentu seperti membangun, menjahit dan sebagainya. Ijarah jenis kedua inilah yang merupakan sumber perikatan kerja (*al-iltizam bi al-amal*). Perjanjian yang sudah dibuat secara sah bersifat mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, maka dari itu kedua belah pihak harus melaksanakan atau mentaatinya (*asas Pacta sunservanda*), akan tetapi ada kalanya perjanjian yang dibuat secara sah tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, terkadang salah satu pihak tidak dapat melakukan pelaksanaan perjanjian dikarenakan karena adanya *wanprestasi* atau *overmacht/force majeure/* keadaan memaksa.¹²

Pada Kontrak perjanjian kerjasama antara ZR Wedding Planner dan Klien, klausul mengenai situasi pandemi *Covid-19* dapat ditemukan pada pasal 7, ayat 4 tentang Pembatalan yang berbunyi :

“apabila ada perubahan jadwal acara (akad nikah dan resepsi pernikahan) terkait aturan Pemerintah Daerah mengenai Pandemi *Covid-19*, maka jadwal acara dapat disepakati kembali (*reschedule*)”.

Adapun maksud dari dapat “*disepakati kembali (reschedule)*” dalam ketentuan ayat ini bermakna bahwa acara dapat dilaksanakan kembali bilamana aturan pemerintah daerah mengenai pandemi *Covid-19* tidak lagi berlaku di wilayah setempat atau kedua pihak menyepakati tempat pelaksanaan acara

¹² Aminah, “Pengaruh Pandemi Covid 19 pada Pelaksanaan Perjanjian”..., Hlm. 653

dipindahkan diluar wilayah yuridiksi pemberlakuan aturan pemerintah Daerah tersebut.

Namun yang menarik perhatian dalam ayat tersebut adalah tidak ditemukannya ketentuan apabila klien justru menjatuhkan pilihannya untuk membatalkan transaksi ketimbang menyepakati kembali jadwal acara dengan pertimbangan-pertimbangan apabila melanjutkan transaksi justru mengakibatkan *dharar* (kerugian) yang lebih besar bagi klien. Penulis berasumsi pertimbangan-pertimbangan tersebut semisalnya klien hanya dapat cuti libur pekerjaannya pada saat jadwal acara sebelumnya dan tidak dapat mengajukan kembali jika diundur, klien di masa mendatang ditugaskan atau pindah kewilayah yang jauh sehingga lebih logis untuk melaksanakan di wilayah barunya itu atau klien memilih untuk tidak menggelar akad nikah dan resepsi yang besar, cukup dihadiri keluarga besar saja sehingga jasa Wedding Organizer tidak lagi dibutuhkan. Serta pertimbangan-pertimbangan lainnya.

Efek domino dari tidak dijelaskannya ketentuan mengenai pembatalan tersebut maka juga tidak ditemukan penjelasan mengenai konsekuensi apa yang diterima oleh para pihak apabila membatalkan transaksi. Hal ini berbanding terbalik dengan ketentuan ayat-ayat lain mengenai pembatalan selain akibat *Covid-19* dalam kontrak ini. Contohnya seperti dalam pasal 7, ayat 1 yang berbunyi:

“Apabila terjadi musibah (kematian, kecelakaan berat terhadap orang tua calon pengantin) dalam jangka waktu maksimal 1 minggu sebelum tanggal pelaksanaan, maka uang muka akan dikembalikan sebesar 50% setelah dipotong dari bukti pengeluaran dibukukan.

hal serupa juga ditemukan dalam pasal 7, ayat 2 yaitu:

“Pembayaran tidak akan dikembalikan apabila terjadi bencana alam (gempa, kerusuhan dan kebakaran) pada tanggal pelaksanaan atau minimal 3 hari sebelum pelaksanaan.”

Adapun konsekuensi serupa itu dapat menjadi penanda keseriusan bahwa sebuah transaksi yang dijalankan oleh para pihak disetujui, juga sebagai modal awal produksi pihak pertama untuk mempersiapkan segala kebutuhan acara. Mengingat dalam pasal 7, ayat 4 tidak hadirnya ketentuan mengenai pembatalan beserta implikasinya membuka peluang lahirnya perbuatan semena-mena salah satu pihak untuk membatalkan transaksi mengingat bahwa tidak ada konsekuensi yang akan diterima.

Pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi dalam fiqh muamalah dikenal dengan sebutan *Khiyar*. Hak *khiyar* diperoleh Sebab terdapat cacat terhadap barang yang dijual, atau terdapat perjanjian terdapat waktu akad, atau karena sebab yang lain.¹³ *Khiyar* itu dimaksudkan untuk memastikan terdapatnya kebebasan beranggapan antara pembeli dan penjual atau diantara orang yang memerlukan *khiyar*. namun dengan terdapatnya sistem *khiyar* ini terdapat kalanya memunculkan penyesalan kepada salah seorang dari pembeli atau penjual yakni kalau pedagang menginginkan barangnya segera laku, pasti tidak senang kalau barangnya dikembalikan lagi sesudah jual beli atau kalau pembeli sangat mengharapkan mendapat barang yang dibelinya, tentu tidak senang hatinya kalau uangnya dikembalikan lagi sesudah akad jual beli. sebab itu, untuk memutuskan sahnyanya terdapat *khiyar* harus terdapat ikrar dari diantara kedua pihak atau salah satu pihak yang diterima oleh pihak lainnya atau kedua pihaknya, kalau kedua belah pihak menghendaknya”¹⁴

¹³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang : UIN-Maliki Press, 2018), hlm 40.

¹⁴ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 408

Fenomena tersebut menginspirasi penulis untuk meneliti lebih mendalam mengenai penerapan pasal pembatalan akibat pandemi *covid-19* dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama *ZR Wedding Planner*. Judul yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu, “*Keberadaan Khiyar pada perjanjian kerjasama ZR Wedding Planner di era pandemi covid-19 dalam perspektif Ijārah bi Al-‘Amāl*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan dalam rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana implementasi hak pilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi (*Khiyar*) dalam pasal 7, ayat 4 tentang Pembatalan dalam perjanjian kerjasama *ZR Wedding Planner*?
2. Bagaimana implementasi hak pilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi (*Khiyar*) dalam pasal 7, ayat 4 tentang Pembatalan dalam perjanjian kerjasama *ZR Wedding Planner* dalam perspektif *Ijārah bi Al-‘Amāl*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di dalam subbab sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui implementasi hak pilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi (*Khiyar*) dalam pasal 7, ayat 4 tentang Pembatalan dalam perjanjian kerjasama *ZR Wedding Planner*
2. Untuk mengetahui implementasi hak pilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi (*Khiyar*) dalam pasal 7, ayat 4 tentang Pembatalan dalam perjanjian kerjasama *ZR Wedding Planner* dalam perspektif *Ijārah bi Al-‘Amāl*

D. Penjelasan Istilah

Agar memudahkan penelitian dalam karya ilmiah ini, maka penjelasan istilah sangat diperlukan guna membatasi ruang lingkup kajian dan penafsiran yang salah sehingga peneliti dapat dengan mudah memahami pembahasan dalam skripsi nantinya. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini antara lain: 1) Pandemi; 2) *corona virus disease 2019 (Covid-19)*; 3) *ZR Wedding Planner*; 4) Perjanjian; 5) *Ijārah bi Al-'Amāl*; 6) *Khiyar*. adapun istilah-istilah tersebut akan penulis uraikan dibawah secara lebih rinci.

1. Pandemi

Arti pandemi menurut menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Sedangkan definisi yang diberikan oleh *WHO (World Health Organization)* pandemi adalah situasi ketika populasi seluruh dunia ada kemungkinan akan terkena infeksi ini dan berpotensi sebagian dari mereka jatuh sakit.

2. *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh *severe acute respiratory syndrome virus corona 2 (SARS-CoV-2)*, atau yang sering disebut virus Corona.¹⁵ Virus ini memiliki tingkat mutasi yang tinggi dan merupakan patogen zoonotik yang dapat menetap pada manusia dan binatang dengan presentasi klinis yang sangat beragam, mulai dari asimtomatik, gejala ringan sampai berat, bahkan sampai kematian.¹⁶

3. *ZR Wedding Planner*

Usaha dalam bidang jasa yang secara sah ditunjuk oleh kliennya, guna mempersiapkan dan mengorganisasikan seluruh rangkaian pernikahan,

¹⁵ Audric Albertus, *Pendahuluan Corona virus Disease 2019 (COVID-19)*, diakses melalui <https://www.alomedika.com/penyakit/penyakit-infeksi/coronavirus-disease-2019-covid-19>, tanggal 15 juli 2020, pukul 20:20 WIB

¹⁶ *Ibid.*

mulai dari perencanaan, persiapan, eksekusi hingga evaluasi, dalam rangka membantu mewujudkan pernikahan impian yang diharapkan oleh calon pengantin/klien.

4. Perjanjian

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah perbuatan yang mana satu orang/lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang/lebih. Dari peristiwa ini timbulah akibat hukum antara dua orang/lebih yang disebut perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

5. *Ijārah bi Al-‘Amāl*

Para ulama fikih mendefinisikan *Ijārah bi Al-‘Amāl* sebagai suatu akad yang objeknya adalah melakukaka sesuatu pekerjaan tertentu seperti membangun, menjahit dan sebagainya.¹⁷

6. *Khiyar*

Seorang pelaku akad memiliki *khiyar* (hak pilih) antara melanjutkan akad atau tidak melanjutkannya dengan memfasakh-nya jika *khiyarnya khiyar syarat, khiyar ru’yah* dan *khiyar aib* atau pelaku akad memilih salah satu dari dua barang dagangan (*khiyar ta’yiin*). Perlu diketahui bahwa hukum asal jual beli adalah mengikat (lazim), karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Hanya saja, syariat menetapkan hak *khiyar* dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad.¹⁸

E. Kajian Pustaka

Tidak dapat dipungkiri kajian pustaka merupakan bagian terpenting dari suatu penelitian, karena berfungsi untuk menjelaskan dan kedudukan atau posisi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dengan demikian penelitian yang

¹⁷ Syamsul anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm. 54

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 181

akan dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan. Penelitian mengenai perjanjian sebenarnya sudah cukup banyak dilakukan oleh penulis lain. Namun perjanjian yang bersumber dari kerjasama *event organizer* masih jarang ditemui. Dari penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan, hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, tesis yang ditulis oleh Fariz Al-Hasni, S.H.I dengan judul "*Force Majeure dalam Kontrak Pembiayaan Syariah*". Penelitian ini menguraikan suatu peristiwa hukum yang ditelaah dari berbagai aturan hukum berkaitan dengan *Force Majeure*. Serta konsep-konsep terkait *Force Majeure* adalah hukum pedata positif maupun hukum perjanjian syariah.¹⁹

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Andi Arianda Putra dengan judul "*Sistem Ganti Rugi Objek Sewa Event Organizerdi Kecamatan Johan Pahlawan, Meulaboh dalam Perspektif Ijaarah Bi Al-Manfa'ah*". Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemilik tidak mengatakan mengenai hal ketentuan ganti rugi dan persentase biaya ganti rugi yang dibebankan karena menurut pemilik kerusakan pada usaha ini jarang terjadi. Namun jika terjadi kerusakan atau kehilangan maka pemilik akan menuntut konsumen untuk mengganti rugi dan persentase ganti rugi yang dibebankan kepada konsumen adalah 50 persen ke atas atau bahkan keseluruhan.²⁰

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ulil Albab dengan judul "*Tinjauan Akad Ijārah bi Al-'Amāl terhadap keabsahan pendapatan Event Organizer pada Konser Musik di Kota Banda Aceh*". Penelitian ini menyimpulkan bahwa

¹⁹ Fariz Al-Hasni, S.H.I, "*Force Majeure dalam Kontrak Pembiayaan Syariah*" Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017 diakses melalui http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/25146/1/1520310057_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

²⁰ Andi Arianda Putra, "*Sistem Ganti Rugi Objek Sewa Event Organizerdi Kecamatan Johan Pahlawan, Meulaboh dalam Perspektif Ijaarah Bi Al-Manfa'ah*"), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018 diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3708/>

penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan sebagai *event organizer* yang menyelenggarakan konser musik di Kota Banda Aceh legal menurut hukum positif dan sesuai dengan hukum syara' karena pekerjaan sebagai *event organizer* yang menyelenggarakan konser musik di Kota Banda Aceh membutuhkan *skill* yang tinggi, komitmen dan kerja keras. Dengan demikian Berdasarkan analogi yang dilakukan menggunakan konsep *ijārah bi al-'amāl* bahwa pendapatan yang dihasilkan *event organizer* dari konser musik di Kota Banda Aceh sesuai dengan ketentuan yang ada dalam akad *ijārah bi al-'amāl*, karena terpenuhi semua rukun-rukun dari akad *ijārah bi al-'amāl* termasuk juga syarat-syarat yang terdapat dalam rukun akad tersebut.²¹

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Luqia Salsabila dengan judul "*Pembatalan Order dan Konsekuensi terhadap Panjar pada Wedding Organizer dalam Perspektif Ba'i Al-urbun*". Penelitian ini menyimpulkan panjar harus dibayar oleh pihak konsumen pada saat pemesanan makanan pesta perkawinan, bila pihak konsumen membatalkan pesanan maka uang muka yang telah dibayar menjadi milik pihak WO untuk menutupi sebagian kerugian yang dialami oleh pihak WO yang telah menyiapkan pesanan makanannya. Pihak WO membuat kalkulasi terhadap kerugian yang dialaminya, sehingga alternatif untuk menutupi cost yang telah dikeluarkan melalui panjar yang telah dibayar. Dalam hukum Islam penggunaan panjar dapat dilakukan sesuai dengan pendapat ulama Mazhab Hanbali yang membolehkan untuk menutupi kerugian yang muncul akibat pembatalan, sedangkan ulama Maliki, Syafi'i dan Hanafi tidak membolehkan karena menurut mereka tidak sah karena mengandung unsur *gharar*. Namun dalam kasus WO sebagian panjar dapat digunakan oleh pihak

²¹ Ulil Albab, "*Tinjauan Akad Ijarah bi al-amal terhadap keabsahan pendapatan Event Organizer pada Konser Musik di Kota Banda Aceh*"), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018 diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/6397/>

WO untuk merecovery kerugian yang dialami baik untuk persediaan makanan maupun untuk biaya tenaga kerjanya.²²

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penelitian mahasiswa terdahulu, penulis tidak menemukan tulisan yang secara spesifik membahas tentang penyelesaian sengketa akibat Force majeure Pada perjanjian kerja sama *Event Organizer* dalam perspektif hukum islam. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa skripsi ini masih layak untuk diteliti.

F. Metode Penelitian

Pada penelitian ilmiah, metode penelitian sangat dibutuhkan untuk mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis.²³ Metode penelitian ini memerlukan data yang lengkap, objektif dan dapat di pertanggung jawabkan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang sedang diteliti. Metode penelitian ini perlu ditentukan kualitas dan arah tujuan dalam penulisan penelitian ilmiah ini.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan Penelitian kualitatif lebih menekankan pada penggunaan diri si peneliti sebagai instrumen. Lincoln dan Guba mengemukakan bahwa dalam pendekatan kualitatif peneliti seyogianya memanfaatkan diri sebagai instrumen, karena instrumen non manusia sulit digunakan secara luwes untuk menangkap berbagai realitas dan interaksi yang terjadi. Peneliti harus mampu mengungkap gejala sosial di lapangan dengan mengerahkan segenap fungsi inderawinya.²⁴ Dengan demikian, peneliti harus dapat diterima oleh informan dan lingkungannya agar mampu mengungkap data yang

²² Luqia Salsabila, "*Pembatalan Order dan Konsekuensi terhadap Panjar pada Wedding Organizer dalam Perspektif Ba'i Al-urbun*". Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018 diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/6134/>

²³ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 2005), hlm.44

²⁴ Yvonna S. Lincoln & Egon G. Guba. "*Naturalistic Inquiry*" (Beverly Hills : Sage Publications) 1985, hlm. 52

tersembunyi melalui bahasa tutur, bahasa tubuh, perilaku maupun ungkapan-ungkapan yang berkembang dalam dunia dan lingkungan informan.²⁵

Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analitik. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya (tidak ditransformasi dalam bentuk angka).²⁶

Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif. Hakikat pemaparan data pada umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi. Untuk itu peneliti dituntut memahami dan menguasai bidang ilmu yang ditelitinya sehingga dapat memberikan justifikasi mengenai konsep dan makna yang terkandung dalam data²⁷

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian dilakukan dengan menghimpun data maupun informasi yang bersumber langsung dari narasumber lapangan yang digali secara intens atas semua data atau informasi yang telah dikumpulkan berdasarkan latar belakang masalah suatu peristiwa maupun pemahaman dari keadaan narasumber yang sedang terjadi. Data ini adalah data yang berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama *ZR Wedding Planner* selama pandemi *covid-19*.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis kelompok data yaitu, data primer dan data sekunder.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama.²⁸ Data diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan metode *Field Research* (Penelitian Lapangan). Metode ini merupakan metode pengumpulan primer yaitu mengumpulkan data-data atau fakta yang terjadi dilokasi wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian. Lokasi penelitian ini penulis lakukan pada *ZR Wedding Planner*.

b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sumber-sumber lainya yang relevan dengan penelitian ini. Dengan proses menemukan sumber, menguji, menganalisa, dan menyusun laporan tersebut. Untuk keperluan tersebut, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*).

Library Research yang dimaksudkan di sini adalah peneliti/penulis/orang yang melakukan studi mencari data yang diperlukan dengan menelaah teks, membaca buku, naskah, menganalisis gambar, mendengar kaset atau menonton video yang biasanya tersedia di perpustakaan. Dalam hal ini peneliti hanya berhubungan dengan data dalam bentuk catatan-catatan dan/atau rekaman-rekaman semata.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan 3 teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu, Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Berikut penulis jelaskan lebih rinci

²⁸ *Ibid.*, hlm. 30

²⁹ Nasir Budiman, dkk, *Panduan Penulisan Karya Ilmiah Skripsi, Thesis, dan Disertasi*, Cet. 1, (Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2004), hlm. 20.

- a. Observasi, berupa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada objek yang diteliti. Fokus observasi berupa *ZR Wedding Planner*.
- b. Wawancara, yakni melakukan dialog dan interaksi langsung dengan informan yang telah ditetapkan di atas guna mendapatkan data tentang informasi yang menjadi fokus penelitian. Wawancara dapat dilakukan dengan tatap muka (*face to face interviews*) serta melalui saluran telepon (*telephon interviews*). Penulis melakukan wawancara kepada 4 orang koresponden yang berbeda, yaitu Bang Zahrial, Kak Nadya, Bang Rayyan dan Bang Zulfan.
- c. Dokumentasi, dalam metode ini peneliti akan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang dapat memberikan data/informasi terkait penelitian yang dilakukan.

5. Objektivitas Dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data yang dimaksud untuk melihat keabsahan dan kebenaran suatu data yang menjadi objek penelitian. Untuk mendapatkan validitas tersebut peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan
- b. Melampirkan foto dokumentasi terkait dengan objek penelitian

6. Teknik Analisis Data

Mengolah atau menganalisis data merupakan tahapan penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian. Dengan melakukan analisis data yang tepat dan sesuai maka prosedural penelitian dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Analisis data ini juga bertujuan

untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan.

Adapun analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan metode analisis deskriptif yaitu suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami pengaruh pandemi *Covid-19* pada perjanjian kerjasama Event Organizer dalam perspektif hukum islam secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan apa yang diteliti.

7. Pedoman Penulisan

Penyajian data yang disajikan dalam skripsi ini berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2018 Edisi Revisi 2019. Sedangkan untuk menerjemahkan ayat-ayat Alquran yang dikutip di skripsi ini berpedoman pada Al-Qur'an dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan suatu gambaran dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terbagi dalam empat bab, yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan dan bab ini merupakan langkah awal dari penyusunan skripsi ini yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang kajian teoritis hak *khiyār* pengertian dan dasar hukum hak *khiyār*, macam-macam hak *khiyār*, Pendapat ulama tentang Khiyar dalam Transaksi Bisnis, Pengertian dan dasar hukum *Ijaral bi al amal*,

Rukun dan syarat *ijarah bi al amal* serta Konsekuensi dan pembatalan terhadap para pihak dalam Transaksi *ijarah bi al amal*.

Bab tiga membahas tentang gambaran umum Tentang *ZR Wedding Planner*, Implementasi hak pilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi (Hak *Khiyar*) dalam pasal 7, ayat 4 tentang Pembatalan dalam perjanjian kerjasama *ZR Wedding Planner*, Implementasi hak pilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi (Hak *Khiyar*) dalam pasal 7, ayat 4 tentang Pembatalan dalam perjanjian kerjasama *ZR Wedding Planner* dalam perspektif *ijarah bi al-amal*.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan karya ilmiah ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat.

